

## **HARMONISASI HUKUM WARIS ISLAM DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA: KAJIAN NORMATIF-YURIDIS ATAS KETENTUAN AL-QUR'AN, TRADISI FIKIH KLASIK, DAN INOVASI ADAPTIF KHI**

Imro'atus Sholikhah<sup>1</sup>, Nihayatur Rohmah<sup>2</sup>, Dina Setiana Pratiwi<sup>3</sup>, Eka  
Rahmadani<sup>4</sup>, Berliani Dwi Utomo<sup>5</sup>

[sholikhahabhdz@gmail.com](mailto:sholikhahabhdz@gmail.com), [ekarahmadani0610@gmail.com](mailto:ekarahmadani0610@gmail.com),  
[dina34296@gmail.com](mailto:dina34296@gmail.com), [nihayaturrohmah2110@gmail.com](mailto:nihayaturrohmah2110@gmail.com),  
[dwiberlian9@gmail.com](mailto:dwiberlian9@gmail.com),

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam  
Negeri Raden Mas Said Surakarta

---

---

### **Abstrak**

Hukum waris Islam (*fiqh mawaris*) merupakan salah satu bidang kajian yang diatur paling rinci dalam yurisprudensi Islam, mencakup ketentuan tentang perpindahan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang berhak berdasarkan ketetapan ilahi. Di Indonesia negara Muslim terbesar di dunia hukum kewarisan ini memiliki kedudukan ganda: sebagai kewajiban normatif keagamaan sekaligus sebagai bagian dari hukum positif nasional melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterbitkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji aspek parsial dari hukum waris Islam di Indonesia, belum banyak kajian yang secara komprehensif menganalisis ketegangan antara doktrin fikih klasik dengan inovasi adaptif KHI dalam satu kerangka normatif yang utuh itulah celah yang diisi oleh artikel ini. Menggunakan metode penelitian normatif-yuridis berbasis kajian pustaka, studi ini menganalisis secara sistematis dasar-dasar Al-Qur'an terutama Surah an-Nisa': 7, 11, 12, dan 176, hadis Nabawi, ijma' ulama, dan ijtihad yang secara kolektif membentuk arsitektur hukum kewarisan Islam. Artikel ini juga mengeksplorasi klasifikasi ahli waris (*dzawil furudh* dan *ashabah*), mekanisme perhitungan *asal masalah*, serta peran Pengadilan Agama dalam sengketa waris. Perhatian khusus diberikan pada isu-isu kontroversial: waris beda agama, status anak angkat, *wasiat wajibah*, ahli waris pengganti, dan persinggungan sistem waris Islam, adat, dan hukum perdata. Temuan menunjukkan bahwa KHI berhasil mengodifikasi norma kewarisan Islam klasik sekaligus memperkenalkan inovasi adaptif terutama *wasiat wajibah* dan ahli waris pengganti yang mencerminkan harmonisasi berkelanjutan antara doktrin keagamaan dan realitas sosial-hukum Indonesia.

**Kata kunci:** Hukum waris Islam, *fiqh mawaris*, Kompilasi Hukum Islam, *dzawil furudh*, *wasiat wajibah*, Pengadilan Agama, Indonesia.

### **Abstract**

Islamic inheritance law (*fiqh mawaris*) constitutes one of the most comprehensively regulated domains in Islamic jurisprudence, governing the transfer of a deceased person's estate to rightful heirs according to divine prescription. In Indonesia the world's largest Muslim-majority nation this body of law occupies a dual position: as a normative religious obligation and as a component of national positive law through the Compilation of Islamic Law (*Kompilasi Hukum Islam/KHI*), enacted by Presidential Instruction No. 1 of 1991. While prior studies have examined partial aspects of Islamic inheritance in Indonesia, few have comprehensively analysed the tension between classical *fiqh* doctrine and the KHI's adaptive innovations within a single normative framework a gap this article addresses. Employing a normative-juridical, library-based methodology, the study analyses the Quranic bases (primarily Surah al-Nisa': 7, 11, 12, and 176), prophetic traditions, scholarly consensus (*ijma'*), and independent legal reasoning (*ijtihad*) that collectively constitute the legal architecture of Islamic succession. The article further explores heir classification (*dzawil furudh* and *ashabah*), the *asal masalah* calculation mechanism, and the Religious Court's adjudicatory role. Special attention is given to contested issues: inheritance across religious lines, adopted children's legal status, compulsory bequest (*wasiat wajibah*), substitute heirs, and the intersection of Islamic, customary, and civil law. The findings reveal that while the KHI successfully codifies classical norms, it introduces adaptive innovations most notably *wasiat wajibah* and substitute heir provisions reflecting ongoing harmonisation between religious doctrine and Indonesian socio-legal realities.

**Keywords:** Islamic inheritance law, *fiqh mawaris*, Compilation of Islamic Law, *dzawil furudh*, *wasiat wajibah*, Religious Court, Indonesia

---

### **A. Pendahuluan**

Hukum waris Islam yang juga dikenal sebagai *fiqh mawaris* atau '*ilm al-faraidh*' memiliki kedudukan yang unik di antara cabang-cabang usul al-fiqh. Berbeda dengan sebagian besar bidang *fiqh* di mana hukum-hukum agama disampaikan melalui prinsip-prinsip umum yang memerlukan penafsiran ulama yang luas, Al-Qur'an memberikan ketentuan hukum yang sangat spesifik mengenai pembagian harta warisan seseorang yang telah wafat. Tiga ayat berturut-turut dalam Surah Al-Nisa' (ayat 11, 12, dan 176) menetapkan dengan tepat hak-hak proporsional yang dinyatakan sebagai pecahan tertentu dari tidak kurang dari dua belas kategori ahli waris tingkat kejelasan teks yang hampir tak tertandingi di bagian lain dalam kitab suci.

Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya ilmu *faraidh* dengan mendorong umat Islam untuk mempelajari dan mengajarkannya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ilmu *faraidh* merupakan "setengah dari ilmu" (*nisf al-'ilm*) dan termasuk ilmu yang pertama kali akan hilang dari tengah masyarakat seiring wafatnya para ulama. Konsep ini menunjukkan

kedudukan strategis ilmu faraidh dalam menjaga keadilan sosial dan ketertiban hukum keluarga dalam Islam.<sup>1</sup>

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sengketa waris merupakan salah satu perkara yang secara rutin ditangani oleh Pengadilan Agama. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konflik pembagian warisan sering kali dipicu oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum waris Islam (faraidh). Untuk memberikan pedoman yang lebih seragam, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengodifikasi aturan-aturan utama hukum keluarga Islam termasuk hukum waris ke dalam satu rujukan otoritatif. KHI mengubah lanskap fiqh klasik yang sebelumnya bersifat pluralistik menjadi kerangka hukum yang relatif seragam dan dapat diakses oleh praktisi maupun masyarakat umum.<sup>2</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak sekadar mengadopsi doktrin fiqh mawaris klasik, tetapi juga melakukan pembaruan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pembaruan tersebut tampak pada pengaturan mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat, pengembangan konsep ahli waris pengganti, serta pengakuan terhadap harta bersama dalam perkawinan, yang dalam beberapa aspek tidak ditemukan secara eksplisit dalam konstruksi fiqh kewarisan klasik. Pembaruan ini menunjukkan karakter adaptif KHI sebagai hasil ijtihad hukum yang berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan realitas sosial Indonesia.<sup>3</sup>

Adaptasi-adaptasi ini mencerminkan proses ijtihad yang responsif secara hukum yang mempertimbangkan kondisi sosial Indonesia, dan telah memicu perdebatan akademis mengenai batas-batas antara penerapan syariat yang setia dan reformasi yang diperbolehkan atas ketentuan-ketentuan teks ilahi.

Berbagai penelitian telah mengkaji aspek-aspek parsial dari hukum waris Islam di Indonesia. Bahrah mengkaji urgensi ilmu mawaris dari perspektif normatif keislaman. Mubarak dan Nurbaedah menganalisis yurisprudensi Mahkamah Agung tentang wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama. Shodiq, Anis, dan Razak menelaah interaksi antara fiqh, hukum adat, dan hukum negara dalam konteks masyarakat Minangkabau. Fatahullah dkk. mengeksplorasi pengaruh hukum adat terhadap institusi wasiat wajibah. Adapun Diah secara komparatif mengkaji konsep *radd* antara fikih mawaris klasik dan KHI.

---

<sup>1</sup> Muslim ibn Al-Hajjaj Al-Nasyaburi, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' Al-Turath Al-'arabi, n.d.).

<sup>2</sup> Pengadilan Agama Poso, "Jenis Perkara Dan Kewenangan Pengadilan Agama," Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023, <https://mail.pa-poso.go.id/profil-pengadilan/jenis-perkara-dan-kewenangan-pengadilan-agama>.

<sup>3</sup> Allya Shifa Akhsanty, "The Concept of Wasiat and Wasiat Wajibah in Indonesia From The Perspective of The Compilation of Islamic Law (KHI)," *Journal Of Private and Commercial Low* 2, no. August (2025): 72–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JPCOL.vol2.iss1.art4>.

Meskipun demikian, sebagian besar kajian tersebut berfokus pada satu isu tunggal (misalnya wasiat wajibah, atau ahli waris pengganti, atau harta bersama) tanpa mengintegrasikannya dalam satu analisis sistematis yang menelusuri seluruh arsitektur hukum dari fondasi teologis Al-Qur'an dan hadis, melalui klasifikasi ahli waris dan metodologi perhitungan, hingga isu-isu kontroversial kontemporer.

Celah utama dalam literatur yang ada adalah: tidak ada kajian tunggal yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis normatif-yuridis atas landasan teologis fiqh mawaris, mekanisme teknis faraidh, dan inovasi adaptif KHI sekaligus mengidentifikasi ketegangan-ketegangan doktrinal yang timbul di titik persinggungannya dengan realitas sosial-hukum Indonesia kontemporer. Kajian yang ada cenderung berupa analisis fragmentaris yang tidak memberikan gambaran arsitektural yang utuh.

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) memetakan landasan teologis dan *usul al-fiqh* dari *fiqh mawaris*; (2) menganalisis klasifikasi ahli waris dan metodologi perhitungan *asal masalah*; (3) mengkaji kedudukan dan inovasi KHI dalam konteks hukum Indonesia; serta (4) mendiskusikan isu-isu kontroversial kontemporer yang muncul di persinggungan antara doktrin Islam, KHI, hukum adat, dan dinamika sosial masyarakat Muslim Indonesia.

Artikel ini menggunakan metodologi penelitian normatif-yuridis (*normative-juridical*) berbasis kajian pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa norma hukum baik teks Al-Qur'an dan hadis, maupun peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang memerlukan analisis doktrinal dan interpretatif, bukan pengumpulan data empiris lapangan. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis sahih (terutama Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim), serta teks KHI itu sendiri. Sumber sekunder terdiri dari artikel jurnal yang telah ditelaah oleh rekan sejawat dan monograf ilmiah dalam bahasa Arab, Indonesia, dan Inggris, dengan prioritas pada karya yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir (2020–2026), dilengkapi teks referensi klasik yang tidak tergantikan. Analisis dilakukan melalui empat tahap yang saling terkait: (1) penetapan landasan teologis dan *usul al-fiqh*; (2) pemetaan klasifikasi dan hak-hak ahli waris; (3) penjelasan metodologi perhitungan; dan (4) kajian isu-isu kontroversial di persimpangan doktrin, KHI, dan praktik sosial Indonesia.

## **B. Temuan dan Diskusi**

### **Landasan Konseptual: Mawaris, Faraidh, dan Struktur Warisan dalam Islam.**

Bahasa Arab mengenal dua istilah utama dalam hukum kewarisan Islam, yaitu *mawaris* dan *faraidh*. Kata *mawaris* merupakan bentuk jamak dari *mirath* yang berarti harta peninggalan yang diwariskan, sedangkan *faraidh* merupakan bentuk jamak dari *faridah* yang berarti ketentuan atau bagian yang telah ditetapkan. Dalam terminologi fikih, *faraidh* merujuk pada bagian-bagian tertentu (*furudh muqaddarah*) yang telah ditentukan syariat bagi ahli waris tertentu. Oleh karena itu, disiplin ini dikenal sebagai *'ilm al-*

*mawaris* atau '*ilm al-faraidh*, yaitu cabang ilmu fikih yang membahas pihak-pihak yang berhak menerima warisan, pihak yang terhalang mewarisi, besaran bagian masing-masing ahli waris, serta metode perhitungan pembagiannya.<sup>4</sup>

Penamaan ganda ini bukan sekadar persoalan istilah. Di dalamnya terkandung suatu klaim teologis yang mendasar, yaitu bahwa pembagian harta warisan bukanlah perkara yang diserahkan kepada kebijaksanaan manusia, melainkan merupakan ketetapan hukum Allah. Ayat 7 Surah An-Nisa' menjadi dasar normatif dengan menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki bagian yang telah ditentukan (*nasib mafrudan*) dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat dekat, baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Ayat-ayat berikutnya kemudian menjelaskan bagian-bagian tersebut secara rinci dan pasti. Menurut penafsiran tradisi klasik, ketentuan-ketentuan ini tidak dapat diubah oleh manusia. Setelah syarat-syarat yang ditetapkan terpenuhi, hak waris secara otomatis melekat pada ahli waris yang berhak sejak saat pewaris meninggal dunia, tanpa bergantung pada kehendak atau wasiat pewaris.

Latar belakang sosiologisnya juga sangat penting untuk dipahami. Pada masa pra-Islam di Jazirah Arab, perempuan dan anak-anak tidak memperoleh hak waris sama sekali. Harta peninggalan hanya diwariskan kepada laki-laki dewasa yang mampu mengangkat senjata dan menjalankan tanggung jawab sosial di dalam sistem kesukuan. Reformasi hukum waris yang dibawa Islam dipandang sebagai bentuk egalitarianisme yang radikal sekaligus diferensiasi yang berprinsip. Ketika bagian seorang anak perempuan ditetapkan setengah dari bagian anak laki-laki, hal tersebut tidak menunjukkan adanya hierarki atau superioritas laki-laki atas perempuan. Sebaliknya, ketentuan tersebut mencerminkan pembagian tanggung jawab keuangan yang berbeda, di mana laki-laki dibebani kewajiban memberikan nafkah (*nafaqah*) kepada istri, anak perempuan, dan kerabat perempuan lainnya, sedangkan perempuan tidak memikul kewajiban yang sama. Sebagaimana dikemukakan oleh Haries, perbedaan besarnya bagian warisan tersebut didasarkan pada perbedaan tanggung jawab, bukan pada perbedaan nilai, martabat, atau kedudukan seseorang.<sup>5</sup>

### **Sumber-Sumber Utama Hukum Waris Islam**

#### **1. Al-Qur'an**

Pengaturan waris dalam Al-Qur'an berpusat pada empat ayat dalam Surah An-Nisa'. Ayat 7 menegaskan hak kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) untuk menerima warisan. Ayat 11 mengatur bagian anak-anak (di mana anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian anak

---

<sup>4</sup> Mush'ab Bahrah, "Urgensi Ilmu Mawaris dan Hukum Penerapannya dalam Praktik Kewarisan Islam," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022): 79–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.1060>.

<sup>5</sup> Rodes Ober Adi Guna Pardosi and Ahmad Fathony, "The Challenges of The Indonesian Government in Eliminating Gender Bias Practices: The Perspective of Kinship Systems in Indigenous Peoples and Regulations," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 3 (2022): 557–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.557-572>.

perempuan) serta hak-hak orang tua ketika pewaris meninggalkan keturunan. Ayat 12 mengatur bagian pasangan (suami/istri) dan membahas kasus saudara laki-laki atau perempuan yang mewarisi bersama seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan maupun orang tua (*kalalah*). Ayat 176 kembali membahas tentang *kalalah* untuk menetapkan bagian bagi saudara sekandung. Kombinasi dari keempat ayat ini menjadi dasar tekstual utama, namun belum menyelesaikan setiap konfigurasi kerabat yang bertahan hidup; celah-celah tersebut harus diisi oleh tradisi kenabian (hadis) dan penafsiran ulama setelahnya.

## 2. Sunnah/Hadis

Sunnah memberikan aturan yang bersifat memperjelas (penjelasan) maupun membatasi. Hadis yang paling berdampak secara yurisprudensi adalah perintah yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas dan tercatat dalam kitab-kitab hadis utama: "*Bagikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak; apa pun yang tersisa adalah milik kerabat laki-laki yang paling dekat*" (*alhiq al-fara'ida bi-ahliha fa-ma baqiya fa-li-awla rajulin dhakar*). Formulasi ini secara bersamaan memperkuat sistem bagian pasti sekaligus menetapkan prinsip sisa (*residuarian*) yang menyalurkan surplus harta kepada kerabat laki-laki jalur ayah (*agnatik*) terdekat.<sup>6</sup>

Hadis-hadis Nabi Saw juga menjelaskan mengenai *mawani' al-irs* (penghalang waris), di antaranya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris serta tindakan pembunuhan terhadap pewaris. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa seorang Muslim tidak dapat mewarisi orang non-Muslim dan sebaliknya, sedangkan para fuqaha juga menjadikan hadis tentang pembunuhan yang tidak memperoleh warisan sebagai dasar penetapan pembunuhan sebagai salah satu penghalang hak waris.<sup>7</sup>

Ketika Al-Qur'an dan Sunnah tidak memberikan jawaban yang lengkap, tradisi hukum Islam menggunakan *ijma'* (konsensus ulama) dan *ijtihad* (penalaran hukum mandiri). Empat mazhab klasik Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengembangkan sistem faraidh yang luas. Mereka sepakat secara garis besar pada kerangka Al-Qur'an, tetapi berbeda pendapat dalam hal rincian, termasuk perlakuan terhadap kakek dari jalur ayah yang bersaing dengan saudara sekandung, batasan mengenai pembunuhan sebagai penghalang waris, dan besarnya bagian seorang nenek.<sup>8</sup>

Di Indonesia, mazhab Syafi'i secara historis menjadi mazhab yang dominan, yang menjelaskan mengapa ketentuan waris dalam KHI berorientasi pada fikih klasik. Meskipun demikian, KHI secara selektif mengadopsi inovasi dari mazhab Hanafi dan tradisi Mesir seperti dalam ketentuan *wasiat*

---

<sup>6</sup> Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhori, *Sahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002), <https://amrayn.com/bukhari:6732>.

<sup>7</sup> Muslim ibn Al-Hajjaj Al-Nasyaburi, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' Al-Turath Al-'arabi, n.d.).

<sup>8</sup> Muhammad Haikal, "Perbedaan Pandangan Mazhab Syâfi ' i Dan Mazhab Hanafi Tentang Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris," *Ameena Journal* 3, no. 2 (2025): 148–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.63732/aij.v3i2.174>.

*wajibah* yang menunjukkan bahwa kodifikasi hukum pada dasarnya melibatkan eklektisisme (pemilihan yang terbaik) antar-mazhab.

#### Klasifikasi Ahli Waris: Dzawil Furudh dan Ashabah

Faraidh klasik membagi ahli waris ke dalam dua kategori utama: Pertama, *Dzawil furudh* ("mereka yang memiliki bagian pasti") adalah ahli waris yang haknya dinyatakan dalam salah satu dari enam pecahan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis, yaitu: setengah, seperempat, seperdelapan, dua per tiga, sepertiga, atau seperenam. Bagian mereka harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum didistribusikan kepada ahli waris sisa. Kedua, *Ashabah* ("penerima sisa karena hubungan agnatik" atau "kerabat dekat penolong") menerima apa pun yang tersisa setelah bagian *dzawil furudh* terpenuhi; jika tidak ada *dzawil furudh*, ahli waris sisa mengambil seluruh harta warisan.

*Dzawil furudh* mencakup hingga dua belas ahli waris: pasangan (suami atau istri), kedua orang tua, kedua kakek/nenek dalam kondisi tertentu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, dan saudara seibu (laki-laki/perempuan). Jumlah bagian masing-masing pihak sangat sensitif terhadap ada atau tidaknya ahli waris lain, sehingga menciptakan matriks interaksi yang kompleks. Sebagai contoh, bagian seorang ibu berfluktuasi antara sepertiga (ketika tidak ada keturunan langsung dan jumlah saudara kurang dari dua) dan seperenam (ketika ada keturunan langsung atau minimal dua orang saudara). Begitu pula seorang suami menerima setengah bagian ketika mendiang istrinya tidak meninggalkan keturunan, dan mendapatkan seperempat jika istrinya meninggalkan keturunan.

**Table 1. Ringkasan Bagian Tetap (Furudh Muqaddarah) bagi Ahli Waris Utama**

| Ahli Waris                | Bagian Tetap | Syarat                                            |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| Suami                     | 1/2          | Istri meninggal tanpa meninggalkan anak atau cucu |
| Suami                     | 1/4          | Istri meninggalkan anak atau cucu                 |
| Istri (satu atau lebih)   | 1/4          | Suami meninggal tanpa meninggalkan anak atau cucu |
| Istri (satu atau lebih)   | 1/8          | Suami meninggalkan anak atau cucu                 |
| Seorang anak perempuan    | 1/2          | Tidak ada anak laki-laki                          |
| Dua orang atau lebih anak | 2/3          | Tidak ada anak laki-laki (dibagi sama rata)       |

|                                                  |     |                                                                        |
|--------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|
| perempuan                                        |     |                                                                        |
| Ibu                                              | 1/3 | Tidak ada anak/cucu dan jumlah saudara kurang dari dua orang           |
| Ibu                                              | 1/6 | Ada anak/cucu, atau terdapat dua orang atau lebih saudara              |
| Ayah                                             | 1/6 | Pewaris meninggalkan anak/cucu                                         |
| Ayah                                             | 1/6 | Ibu tidak ada (dibagi jika terdapat lebih dari satu nenek yang berhak) |
| Seorang saudara perempuan sekandung              | 1/2 | Tidak ada anak/cucu, ayah, maupun saudara laki-laki sekandung          |
| Dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung | 2/3 | Dengan syarat yang sama (dibagi sama rata)                             |
| Seorang saudara seibu                            | 1/6 | Tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah                                 |
| Dua orang atau lebih saudara seibu               | 1/3 | Tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah (dibagi sama rata)              |

Sumber: Disintesis dari *Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11-12 dan 176 serta literatur klasik ilmu faraidh.*

Sistem *ashabah* selanjutnya dibagi lagi menjadi tiga kelas. *Ashabah bi-nafsih* ("penerima sisa karena dirinya sendiri") adalah kerabat laki-laki jalur ayah (*agnatik*) yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka yang diurutkan berdasarkan kedekatan kekerabatan dengan pewaris.<sup>9</sup>

*Ashabah bi-l-ghayr* ("penerima sisa karena orang lain") menggambarkan kondisi anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, atau saudara perempuan yang mendapatkan status sebagai penerima sisa karena keberadaan kerabat laki-laki yang setingkat misalnya, seorang anak perempuan menjadi ahli waris *ashabah* bersama dengan saudara laki-lakinya, di mana masing-masing berbagi dengan rasio 2:1 (laki-laki: perempuan). *Ashabah ma'a l-ghayr* ("penerima sisa bersama orang lain") berlaku bagi

<sup>9</sup> Raja Ritonga, "Teori Dan Praktik Penentuan Ahli Waris Ashobah Dalam Konsep Syajarotul Mirats," *Jurnal Studi Keislaman Mizhan* 2, no. 2 (2020): 87–94, <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.6854>.

saudara perempuan sekandung atau seayah yang mendapatkan status *ashabah* ketika mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris.

Di luar dua kategori utama tersebut, para ulama klasik mengakui *dhawil arham* (kerabat jauh yang bukan merupakan *dzawil furudh* maupun *ashabah*) dan *Bayt al-Mal* (kas negara) sebagai ahli waris pilihan terakhir. Keduanya hanya berlaku ketika tidak ada ahli waris yang memenuhi syarat dalam kategori utama sebuah situasi yang secara teoritis penting dan sesekali dijumpai dalam praktik di Pengadilan Agama di Indonesia.

Ada tiga kondisi yang dapat menggugurkan hak waris yang seharusnya sah. Pertama, penghalang perbedaan agama: Hadis yang diriwayatkan oleh Usama ibn Zayd "*Seorang Muslim tidak mewarisi dari seorang kafir dan seorang kafir tidak mewarisi dari seorang Muslim*" diakui oleh keempat mazhab klasik sebagai larangan yang mutlak.<sup>10</sup>

Murtad (*riddah*) juga berdasarkan konsensus (*ijma'*) dikeluarkan dari hak waris Muslim, meskipun pengelolaan harta peninggalan orang yang murtad itu sendiri masih diperselisihkan. Kedua, penghalang pembunuhan: Calon ahli waris yang secara sengaja dan bersalah menyebabkan kematian pewaris kehilangan semua hak warisnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah penghalang ini juga mencakup pembunuhan yang tidak disengaja atau pembunuhan yang dibenarkan oleh hokum. Ketiga, perbudakan: Seorang budak dalam hukum klasik tidak memiliki kepribadian hukum (*legal personality*) sehingga tidak dapat memiliki maupun mengalihkan harta benda sebuah kondisi yang secara historis sudah usang namun tetap dipertahankan dalam taksonomi literature.

Pengecualian sebagian dari satu ahli waris oleh ahli waris lainnya yang berbeda dari penghalang mutlak beroperasi melalui doktrin *hijab* ("tabir" atau "dinding"). *Hijab hirman* (penghalangan total) terjadi ketika kerabat agnatik yang lebih dekat sepenuhnya menggeser kerabat yang lebih jauh; misalnya, anak laki-laki menghalangi cucu laki-laki dari anak laki-laki. *Hijab nuqsan* (pengurangan sebagian) terjadi ketika bagian seorang ahli waris berkurang tetapi tidak hilang sama sekali contoh klasiknya adalah seorang ibu yang bagiannya berkurang dari sepertiga menjadi seperenam ketika pewaris meninggalkan anak.

Tantangan praktis dalam pembagian warisan adalah menerjemahkan hak-hak yang dinyatakan dalam bentuk pecahan menjadi jumlah nominal uang yang konkret. Faraidh klasik menyelesaikan hal ini melalui konsep *asal al-mas'alah* ("asal masalah" atau "kelipatan persekutuan terkecil/KPK") yaitu angka terkecil yang dapat dibagi oleh penyebut dari semua bagian yang ada. Dengan menyatakan hak setiap ahli waris sebagai sejumlah *siham* ("satuan"

---

<sup>10</sup> Muhamad Isna Wahyudi, "Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 368 (2021): 155–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.155-172>.

atau "bagian") dari angka dasar bersama ini, masalah pecahan diubah menjadi pembagian aritmatika yang sederhana.<sup>11</sup>

Angka dasar standar (*usul al-masa'il*) dalam teks-teks klasik adalah 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Pemilihan di antara angka-angka tersebut mengikuti empat aturan yang mengatur hubungan antara dua penyebut: *Tamasul* (sama): jika nilainya sama, gunakan salah satu; *Tadakhul* (saling masuk/kelipatan): jika salah satu angka dapat membagi angka yang lain, gunakan angka yang lebih besa; *Tawafuq* (bersepakat): masing-masing dikalikan dengan hasil pembagian angka lainnya setelah dibagi faktor persekutuan terbesar; *Tabayun* (saling berbeda/prima): kedua angka langsung dikalikan satu sama lain. Sebagai contoh, jika angka dasar yang dihitung adalah 24, maka istri yang ditinggalkan ( $1/8 = 3/24$ ), seorang ibu ( $1/6 = 4/24$ ), dan dua anak perempuan ( $2/3 = 16/24$ ) secara total menghabiskan 23 *siham*, menyisakan satu satuan untuk potensi pendistribusian kembali di bawah doktrin *radd* (pengembalian).

Dua mekanisme penyesuaian lebih lanjut yang perlu dicatat adalah: '*Awl*' ("peningkatan angka dasar" atau "pengurangan proporsional") diterapkan ketika jumlah total bagian pecahan yang pasti melebihi angka satu (pembilang lebih besar dari penyebut); angka dasar dihitung ulang sebagai jumlah dari bagian-bagian tersebut yang dinyatakan dalam bilangan bulat di atas penyebut asli, dan setiap ahli waris mengalami pengurangan bagian secara proporsional sebuah mekanisme yang diperkenalkan oleh para Sahabat Nabi untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks Al-Qur'an. *Radd* ("pengembalian" atau "restitusi") beroperasi ketika semua bagian pasti (*dzawil furudh*) telah dipenuhi dan masih terdapat sisa harta, namun tidak ada ahli waris *ashabah* (penerima sisa); pandangan mayoritas ulama, yang juga diadopsi oleh KHI, mengembalikan sisa harta tersebut kepada ahli waris *dzawil furudh* secara proporsional.<sup>12</sup>

**Tabel 2. Contoh Pembagian Warisan — Asal Masalah 24**

| Ahli Waris         | Bagian Tetap | Siham (dari 24) | Nominal (Rp 120,000,000) |
|--------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| Istri              | 1/8          | 3               | Rp 15,000,000            |
| Ibu                | 1/6          | 4               | Rp 20,000,000            |
| Dua anak perempuan | 2/3          | 16              | Rp 80,000,000            |

<sup>11</sup> Mu'tashim Billah, "Complete and Incomplete Calculation Expert Systems Apps on the Special Cases of Islamic Inheritance Law," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 2 (2023): 180–210, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16201>.

<sup>12</sup> Muhammad Diah, "Konsep Radd Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Fikih Mawaris Dan Kompilasi Hukum Islam)," *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 57–71, <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1982>.

|             |   |          |                |
|-------------|---|----------|----------------|
| Total       | — | 23 of 24 | Rp 115,000,000 |
| Sisa (Radd) | — | 1        | Rp 5,000,000   |

*Sumber: Perhitungan penulis. Sisa harta warisan didistribusikan secara proporsional kepada para ahli waris yang berhak berdasarkan doktrin radd sebagaimana diatur dalam pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI).*

### **Hukum Waris Islam dalam Kerangka Hukum Indonesia:**

Indonesia menerapkan pluralisme hukum yang sangat kompleks dalam ranah kewarisan, dengan tiga sistem yang berjalan secara paralel: hukum Islam (bagi umat Islam); Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) terutama bagi komunitas non-pribumi dan sebagai sistem sisa (*residual*); serta hukum adat yang bervariasi berdasarkan komunitas etnis. Interaksi ketiga sistem ini tidak sekadar bersifat teoritis; dalam praktiknya, satu sengketa keluarga dapat melibatkan norma-norma dari dua atau ketiga sistem tersebut secara bersamaan, sehingga menimbulkan konflik hukum yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama dan pengadilan umum.

#### **1. Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. KHI kemudian digunakan sebagai pedoman oleh lingkungan Peradilan Agama dan instansi terkait dalam penyelesaian perkara hukum keluarga Islam di Indonesia.<sup>13</sup>

Buku II KHI mengatur tentang kewarisan, yang terdiri dari empat puluh empat pasal (Pasal 171–214) yang menerjemahkan aturan substantif faraidh ke dalam bahasa perundang-undangan. Pasal 171 mendefinisikan konsep-konsep dasar: hukum waris mengatur tentang pemindahan kepemilikan harta benda milik pewaris, penentuan ahli waris, serta besarnya bagian masing-masing pihak. Pasal 176–182 menetapkan bagian-bagian pasti, yang secara umum mengikuti Al-Qur'an dan mazhab Syafi'i. Pasal 185 memperkenalkan konsep ahli waris pengganti (*substitute heirs*) sebuah inovasi yang diadopsi dari doktrin hukum perdata Barat (civil law) dan tidak dikenal dalam fikih klasik yang menetapkan bahwa seorang ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada pewaris dapat digantikan oleh keturunannya, yang secara kolektif menerima tidak lebih dari bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang meninggal tersebut.

Pencapaian kodifikasi KHI ini tidak boleh diremehkan. Sebelum tahun 1991, hakim Pengadilan Agama di Indonesia memiliki diskresi yang luas dalam memilih di antara kitab-kitab fikih klasik (*kitab kuning*), yang menghasilkan ketidakkonsistenan yang mencolok antarperadilan dan antarwilayah. KHI secara signifikan membatasi diskresi ini dengan menyediakan satu rujukan normatif yang otoritatif. Di saat yang sama,

---

<sup>13</sup> Pemerintah Pusat Indonesia, “Instruksi Presiden Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991). Ksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam” (1991).

keterkaitan KHI dengan tradisi klasik bersifat kritis dan selektif, bukan pasif. Pengenalan ketentuan ahli waris pengganti, harta bersama, dan wasiat wajibah untuk anak angkat mencerminkan apa yang oleh Suryantoro digambarkan dengan tepat sebagai "penerapan kontekstual hukum Islam terhadap realitas sosial masyarakat Muslim Indonesia."<sup>14</sup>

## **2. Pewarisan Beda Agama**

Perbedaan agama merupakan tantangan yang mungkin paling berdampak secara sosial dalam praktik kewarisan Islam di Indonesia saat ini. Aturan klasik yang bersumber dari hadis Usama ibn Zayd dan diterima secara universal oleh keempat mazhab secara tegas melarang pewarisan antara Muslim dan non-Muslim. Namun, di negara yang beragam secara agama seperti Indonesia, aturan ini secara rutin menghasilkan dampak yang dianggap tidak adil oleh para pihak yang berperkara: seorang anak Kristen yang merawat orang tua Muslim dapat sepenuhnya dikesampingkan dari harta peninggalan, sementara kerabat Muslim yang jauh dan tidak terlibat dalam urusan keluarga menerima sisa harta waris (*ashabah*), atau jika tidak ada ahli waris Muslim, harta tersebut diserahkan ke *bayt al-mal*.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum waris Islam di Indonesia dengan memberikan jalan kepada anak non-Muslim untuk memperoleh bagian melalui mekanisme wasiat wajibah, meskipun secara prinsip perbedaan agama merupakan penghalang kewarisan.<sup>15</sup>

Sejumlah kajian terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 menafsirkan bahwa dasar larangan waris beda agama berkaitan dengan unsur permusuhan dan hilangnya solidaritas timbal balik (*walayah*), bukan semata-mata perbedaan agama, sehingga mekanisme wasiat wajibah digunakan untuk mewujudkan keadilan dalam hubungan keluarga modern.

Legitimasi doktrinal dari pendekatan ini tetap diperdebatkan di kalangan akademisi Indonesia. Para pengkritik berpendapat bahwa larangan dalam Al-Qur'an tidak menerima penyimpangan berbasis *'illat* dan bahwa Mahkamah Agung telah melampaui mandat penafsirannya. Pihak yang mendukung, termasuk peneliti menanggapi bahwa *maqasid al-shari'ah* tujuan-tujuan luhur syariat, termasuk perlindungan terhadap keluarga dan harta benda memerlukan pembacaan larangan tersebut secara sensitif dan kontekstual.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Nailly Fadhilah, "Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir dan Relevansinya dengan Konsep Waris," *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 3 (2021): 36–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art4>.

<sup>15</sup> Dzikri Mubarak and Nurbaedah, "Kajian Yuridis Wasiat Wajibah Kepada Anak Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 368. K/Ag/1995)," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2025): 258–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/mizan.v14i1.6807>.

<sup>16</sup> Al Vaya Fitria and Mariani, "Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Beda Agama Perspektif: Maqashid Syariah (Studi Pustaka)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Thory* 4, no. 2 (2026): 1296–1309, <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i2.1807>.

### 3. Anak Angkat dan Wasiat Wajibah

Hukum Islam klasik tidak mengakui hubungan anak angkat sebagai dasar pewarisan; larangan Islam terhadap silsilah fiktif (*tabanni*) memutuskan hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat yang seharusnya dapat menghasilkan hak waris. Pasal 209 KHI menyimpang dari posisi fikih klasik dengan memberikan hak wasiat wajibah kepada anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya, dan kepada orang tua angkat terhadap harta peninggalan anak angkatnya, dengan jumlah paling banyak sepertiga dari harta warisan.<sup>17</sup>

Ketentuan ini mencerminkan pengakuan terhadap realitas sosial adopsi yang meluas di masyarakat Indonesia dan mencerminkan upaya pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang memiliki kemiripan dengan perkembangan konsep wasiat wajibah di beberapa negara Muslim, termasuk Mesir. daripada posisi mazhab Syafi'i klasik yang mengecualikannya sama sekali. Meskipun legitimasi doktrinalnya diperdebatkan, hal ini telah menjadi praktik yang mengakar di pengadilan.

Peneliti mengamati bahwa adopsi mekanisme wasiat wajibah oleh KHI merupakan salah satu pengakuan paling transparan dalam hukum Islam di Indonesia bahwa ijtihad legislatif harus memperhitungkan perubahan sosial. Ketentuan ini secara efektif menjembatani jurang pemisah antara larangan klasik dan realitas empiris bahwa hubungan adopsi di Indonesia khususnya dalam komunitas masyarakat Jawa dan Bali memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan afektif yang mendalam yang tidak dapat diabaikan oleh hukum tanpa menghasilkan ketidakadilan yang nyata.<sup>18</sup>

### 4. Harta Bersama (Marital Community Property)

Fikih klasik pada umumnya tidak mengenal konsep harta bersama sebagaimana berkembang dalam hukum keluarga Indonesia. Dalam fikih, harta suami dan istri pada dasarnya tetap terpisah dan kepemilikan ditentukan berdasarkan pihak yang memperolehnya. Sebaliknya, hukum adat di berbagai daerah di Indonesia telah lama mengenal konsep harta bersama (*gono-gini*), yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan. Konsep ini kemudian diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 85 KHI mengatur keberadaan harta bersama dalam perkawinan, sedangkan Pasal 96 KHI menentukan bahwa apabila salah satu pasangan meninggal dunia, separuh harta bersama terlebih dahulu menjadi hak pasangan yang masih hidup, dan separuh sisanya menjadi harta warisan yang dibagikan kepada para ahli waris. Pengaturan ini berdampak langsung pada proses kewarisan karena

---

<sup>17</sup> Uus Kusmayadi et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Wasiat Wajibah Anak Angkat: Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 4, no. 1 (2026): 179–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i1.2453>.

<sup>18</sup> Fatahullah, Adi Sulistiyono, and Burhanudin Harahap, "Reform of Islamic Inheritance Law: The Influence of Customary Law on the Institution of Mandatory Bequest in Islamic Law," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 13, no. 1 (2025): 45–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1695>.

mengurangi jumlah harta peninggalan yang menjadi objek pembagian waris.<sup>19</sup>

Integrasi harta bersama ke dalam hukum waris Islam memicu pertanyaan doktrinal yang kompleks. Sebagian ulama berpendapat bahwa pembagian separuh harta kepada pasangan yang hidup terlama sebelum distribusi waris bertentangan dengan struktur hak dalam Al-Qur'an karena secara efektif menggandakan bagian pasangan sebelum perhitungan faraidh dimulai. Sebagian lainnya berpendapat bahwa ini adalah masalah hukum kepemilikan benda (*property law*) dan bukan hukum waris, dan bahwa menetapkan batas-batasan harta warisan sebelum pembagian adalah penyimpangan prosedural, bukan penyimpangan substantif dari doktrin klasik. Pengadilan Agama secara konsisten menerapkan aturan harta bersama sebagai langkah awal yang wajib dilakukan sebelum melakukan perhitungan faraidh.

#### 5. Waris Islam versus Waris Adat: Tantangan Pluralis

Ketegangan antara hukum waris Islam dan hukum adat tampak paling jelas dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Dalam masyarakat ini dikenal dua kategori harta yang memiliki rezim hukum berbeda, yaitu *harta pusaka tinggi* yang diwariskan secara kolektif melalui garis keturunan ibu dan diatur oleh hukum adat, serta *harta pusaka rendah* atau *harta pencarian* yang pada umumnya dapat dibagikan menurut ketentuan hukum Islam. Dalam praktiknya, masyarakat Minangkabau sering menerapkan pembagian kewenangan secara fungsional, yakni hukum adat digunakan untuk mengatur harta pusaka tinggi, sedangkan hukum Islam diterapkan terhadap harta pencarian. Meskipun demikian, hubungan antara kedua sistem hukum tersebut tidak selalu berjalan tanpa konflik. Perbedaan prinsip antara sistem matrilineal adat dan sistem kewarisan Islam kerap menimbulkan sengketa yang pada akhirnya diselesaikan melalui lembaga adat maupun Pengadilan Agama, sehingga menunjukkan adanya pluralisme hukum yang dinamis dalam masyarakat Minangkabau.<sup>20</sup>

Fikih klasik pada umumnya tidak mengenal konsep harta bersama (*syirkah al-zaujiyyah*) sebagaimana yang berkembang dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Dalam fikih, harta suami dan istri pada prinsipnya tetap terpisah sesuai dengan pihak yang memperoleh dan menguasainya. Namun, perkembangan hukum keluarga di Indonesia mengakomodasi konsep harta bersama yang berasal dari praktik hukum adat dan kebutuhan sosial masyarakat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) kemudian mengatur konsep tersebut melalui Pasal 85 sampai Pasal 97. Pasal 85 KHI menegaskan adanya

---

<sup>19</sup> Nafisatul Lu'luil Maknun, "Pembagian Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Hukum Positif bagi Istri yang Bekerja," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 01 (2023): 47–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.62097/mabahits.v4i01.1241>.

<sup>20</sup> Md Shodiq, Nina Anis, and Faisal Razak, "The Interplay of Fiqh , Adat ( Customary Law ), and State Law in Inheritance Cases : A Study in the Minangkabau Community of West Sumatra," *Journal of Noesantara Islamic Studies* 2, no. 4 (2025): 209–19, <https://doi.org/DOI.10.70177/ijnis.v2i4.3300>.

harta bersama dalam perkawinan, sedangkan Pasal 96 KHI menentukan bahwa ketika salah satu pasangan meninggal dunia, setengah bagian harta bersama terlebih dahulu menjadi hak pasangan yang masih hidup, sementara setengah sisanya menjadi harta warisan yang dibagikan kepada para ahli waris. Dengan demikian, pembagian harta bersama harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian warisan, sehingga secara langsung memengaruhi besarnya harta peninggalan yang menjadi objek kewarisan.<sup>21</sup>

### **Peran Pengadilan Agama dalam Sengketa Waris**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara kewarisan yang melibatkan orang-orang beragama Islam. Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b, ruang lingkup kewenangan tersebut meliputi penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, serta pelaksanaan pembagian harta warisan. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, hakim Pengadilan Agama berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai rujukan dalam mewujudkan konsistensi putusan.<sup>22</sup>

Selain fungsi adjudikatif, Pengadilan Agama juga berperan dalam penyelesaian sengketa secara damai melalui mekanisme mediasi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan setiap perkara perdata, termasuk sengketa kewarisan, untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum diperiksa lebih lanjut oleh majelis hakim. Dalam praktiknya, mediasi di Pengadilan Agama tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa secara hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan, kekeluargaan, dan musyawarah yang menjadi karakteristik penyelesaian sengketa di lingkungan peradilan agama. Oleh karena itu, kemampuan mediator dalam memahami hukum kewarisan Islam sekaligus dinamika hubungan keluarga menjadi faktor penting dalam mendorong tercapainya kesepakatan damai yang berkelanjutan.<sup>23</sup>

Inovasi teknologi juga membuka jalan baru untuk akses terhadap keadilan. Pengembangan kalkulator faraidh berbasis web yang mampu menerima data ahli waris serta harta warisan dan menghasilkan pembagian

---

<sup>21</sup> Andi Syamsul Bahri, "Analisis Kedudukan Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Risalah* 3, no. 1 (2022): 62–81, <https://doi.org/10.30863/al-risalah.v3i1.2827>.

<sup>22</sup> M Taj Bahy Fardayana and Mega Dwi Ambarwati, "Penyelesaian Sengketa Waris pada Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama SBY No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023)," *Journal Justiciabellen(JJ)* 04, no. 01 (2024): 27–38, <https://doi.org/10.35194/jj.v4i01.3906>.

<sup>23</sup> Mahkamah Agung Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan" (2016).

hukum Islam yang sesuai dengan KHI menyediakan dasar negosiasi yang transparan dan dapat diverifikasi, yang dapat mengurangi litigasi yang berkepanjangan. Meskipun alat tersebut tidak dapat menentukan keabsahan status keahlian warisan, alat ini menyediakan garis dasar perhitungan yang netral yang dapat digunakan oleh para pihak dan praktisi hukum untuk memverifikasi usulan pembagian sebelum memutuskan untuk menempuh jalur pengadilan.

### **Perdebatan Kesetaraan Gender dalam Faraidh**

Salah satu aspek hukum waris Islam kontemporer yang paling sering dikritik adalah rasio pembagian waris laki-laki dan perempuan sebesar 2:1. Para pemikir Muslim progresif dan ahli hukum feminis berpendapat bahwa rasio ini mencerminkan struktur sosial yang didasarkan pada perwalian finansial laki-laki yang tidak lagi sesuai dengan realitas ekonomi banyak keluarga Muslim saat ini, di mana perempuan secara rutin mencari nafkah dan mengumpulkan kekayaan secara mandiri. Beberapa proposal penafsiran kontekstual mengusulkan penangguhan rasio tersebut apabila perempuan memikul tanggung jawab finansial yang setara dengan laki-laki.

Pandangan yang mempertahankan ketentuan waris Islam menegaskan bahwa pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan sistem hukum keluarga Islam. Secara normatif, ketentuan tersebut ditetapkan secara eksplisit dalam QS. An-Nisā' ayat 11 dan menjadi bagian dari struktur hukum yang saling berkaitan. Dalam sistem tersebut, laki-laki memikul tanggung jawab finansial berupa kewajiban memberikan nafkah kepada istri, anak, dan anggota keluarga tertentu, sedangkan perempuan tidak dibebani kewajiban serupa dan tetap memiliki hak penuh atas harta pribadinya. Oleh karena itu, sebagian ulama dan akademisi berpendapat bahwa keadilan dalam hukum waris Islam tidak hanya diukur dari besarnya bagian yang diterima, tetapi juga dari keseimbangan antara hak dan tanggung jawab ekonomi yang menyertainya. Dengan demikian, perubahan terhadap rasio pembagian waris perlu mempertimbangkan keterkaitannya dengan kewajiban nafkah agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem hukum keluarga Islam.<sup>24</sup>

Hingga saat ini, Indonesia belum melakukan perubahan legislasi terhadap ketentuan bagian waris laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam hukum kewarisan Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap mempertahankan ketentuan klasik yang bersumber dari Al-Qur'an, termasuk prinsip bahwa bagian anak laki-laki dalam kondisi tertentu adalah dua kali bagian anak perempuan. Dalam praktik peradilan, fokus utama Pengadilan Agama bukanlah mengubah rasio tersebut, melainkan memastikan bahwa hak waris perempuan yang telah dijamin oleh hukum benar-benar terlindungi dan diberikan secara proporsional. Dalam konteks masyarakat yang masih dipengaruhi oleh praktik adat tertentu yang membatasi akses perempuan

---

<sup>24</sup> Supriyadi and Sukron Ma'mun, "Contemporary Inheritance: The Application of Inheritance Division in Juridical, Psychological, Sociological and Economic Perspective," *MILRev: Metro Islamic Law* 2, no. 2 (2023): 134–54, <https://doi.org/10.32332/milrev.v2i2.8037>.

terhadap warisan, penerapan hukum waris Islam justru dipandang sebagai instrumen perlindungan hukum yang menjamin kepastian hak ekonomi perempuan. Oleh karena itu, berbagai putusan Pengadilan Agama menegaskan pentingnya pemenuhan hak waris perempuan sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup>

### **C. Kesimpulan**

*Fiqh mawaris* memiliki kekhasan struktural yang unik dalam yurisprudensi Islam: ini adalah ranah di mana ketentuan ilahi turun ke tingkat spesifik aritmatika yang tidak biasa, menghasilkan disiplin teknis yang menggabungkan ilmu hukum dengan perhitungan matematis. Sistem *furudh muqaddarah*, kewarisan *ashabah*, dan metodologi *asal al-mas'alah* membentuk kerangka kerja yang koheren secara internal, yang tujuan utamanya adalah mengamankan hak-hak ekonomi anggota keluarga pada saat-saat rentan pasca kematian pewaris.

KHI merupakan pencapaian signifikan dalam institusionalisasi hukum waris Islam dalam negara yang pluralistik. Dengan mengodifikasi aturan utama *faraidh*, KHI menghasilkan tingkat keseragaman hukum yang sebelumnya tidak ada dan membekali Pengadilan Agama dengan standar adjudikasi yang jelas. Namun, KHI bukan sekadar reproduksi fikih klasik; ia adalah produk ijtihad terkendali yang meminjam secara selektif dari reformasi hukum Mesir, hukum perdata Belanda, dan norma adat Indonesia sebuah bentuk eklektisisme yurisprudensi yang mencerminkan kreativitas legislatif otentik.

Inovasi adaptif KHI khususnya *wasiat wajibah* untuk anak angkat dan ahli waris non-Muslim, ketentuan ahli waris pengganti, dan pengakuan harta Bersama telah menjawab kebutuhan sosial-hukum masyarakat Muslim Indonesia yang tidak dapat diakomodasi secara memadai oleh fikih klasik. Namun, inovasi-inovasi ini sekaligus memicu perdebatan akademis yang sah mengenai batas-batas antara penerapan syariat yang setia dan reformasi yang diperbolehkan.

Tantangan praktis paling mendesak terletak pada tiga titik persinggungan: (a) pluralisme agama dalam konteks hak waris anggota keluarga non-Muslim; (b) interaksi dengan hukum adat, terutama pada masyarakat matrilineal seperti Minangkabau; dan (c) perdebatan kesetaraan gender atas rasio pembagian 2:1. Tidak ada dari tantangan ini yang dapat diselesaikan hanya dengan kepatuhan tekstual semata; masing-masing menuntut ijtihad berkelanjutan yang sensitif terhadap *maqasid al-shari'ah* dan kondisi sosial kontemporer.

---

<sup>25</sup> lydia Aprilia Pratiwi, "Hak Waris Perempuan dalam Hukum Islam sebagai Analisis Perbandingan terhadap Interpretasi Hukum dalam Peradilan Agama," *Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas* 3, no. 2 (2024): 92–100.

**D. Daftar Pustaka**

- Allya Shifa Akhsanty. "The Concept of Wasiat and Wasiat Wajibah in Indonesia From The Perspective of The Compilation of Islamic Law (KHI)." *Journal Of Private and Commercial Low* 2, no. August (2025): 72–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JPCOL.vol2.iss1.art4>
- Bahri, Andi Syamsul. "Analisis Kedudukan Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Risalah* 3, no. 1 (2022): 62–81. <https://doi.org/10.30863/al-risalah.v3i1.2827>
- Billah, Mu'tashim. "Complete and Incomplete Calculation Expert Systems Apps on the Special Cases of Islamic Inheritance Law." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 2 (2023): 180–210. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16201>.
- Diah, Muhammad. "Konsep Radd Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Fikih Mawaris Dan Kompilasi Hukum Islam)." *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 57–71. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1982>
- Fadhilah, Nailly. "Pembaruan Hukum Waris Islam : Wasiat Wajibah Mesir dan Relevansinya dengan Konsep Waris." *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 3 (2021): 36–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art4>
- Fardayana, M Taj Bahy, and Mega Dwi Ambarwati. "Penyelesaian Sengketa Waris pada Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama SBY No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023)." *Journal Justiciabellen(JJ)* 04, no. 01 (2024): 27–38. <https://doi.org/10.35194/jj.v4i01.3906>
- Fatahullah, Adi Sulistiyono, and Burhanudin Harahap. "Reform of Islamic Inheritance Law: The Influence of Customary Law on the Institution of Mandatory Bequest in Islamic Law." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 13, no. 1 (2025): 45–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1695>.
- Fitria, Al Vaya, and Mariani. "Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Beda Agama Perspektif: Maqashid Syariah (Studi Pustaka)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Thory* 4, no. 2 (2026): 1296–1309. <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i2.1807>
- Haikal, Muhammad. "Perbedaan Pandangan Mazhab Syâfi ' i Dan Mazhab Hanafi Tentang Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris." *Ameena Journal* 3, no. 2 (2025): 148–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.63732/ajj.v3i2.174>.

Indonesia, Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (2016)

Kusmayadi, Uus, Mumu Fahmudin, Abdul Kodir Alhamdani, Yudi Wahyudin, and Halmi Abdul Halim. "Tinjauan Yuridis Terhadap Wasiat Wajibah Anak Angkat : Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 4, no. 1 (2026): 179–96.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i1.2453>.

Maknun, Nafisatul Lu'luil. "Pembagian Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Hukum Positif bagi Istri yang Bekerja." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 01 (2023): 47–56.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.62097/mabahits.v4i01.1241>

Mubarok, Dzikri, and Nurbaedah. "Kajian Yuridis Wasiat Wajibah Kepada Anak Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 368. K/Ag/1995)." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2025): 258–66.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32503/mizan.v14i1.6807>

Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhori. *Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002. <https://amrayn.com/bukhari:6732>.

Mush'ab Bahrah. "Urgensi Ilmu Mawaris dan Hukum Penerapannya dalam Praktik Kewarisan Islam." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022): 79–94.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.1060>

Muslim ibn Al-Hajjaj Al-Nasyaburi. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' Al-Turath Al-'arabi, n.d

———. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' Al-Turath Al-'arabi, n.d

Pardosi, Rodes Ober Adi Guna, and Ahmad Fathony. "The Challenges of The Indonesian Government in Eliminating Gender Bias Practices: The Perspective of Kinship Systems in Indigenous Peoples and Regulations." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 3 (2022): 557–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.557-572>.

Pemerintah Pusat Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991).ksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991)

Pengadilan Agama Poso. "Jenis Perkara Dan Kewenangan Pengadilan Agama." Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023. <https://mail.pa-poso.go.id/profil-pengadilan/jenis-perkara-dan-kewenangan-pengadilan-agama>

- Pratiwi, Lydia Aprilia. “Hak Waris Perempuan dalam Hukum Islam sebagai Analisis Perbandingan terhadap Interpretasi Hukum dalam Peradilan Agama.” *Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas* 3, no. 2 (2024): 92–100
- Ritonga, Raja. “Teori Dan Praktik Penentuan Ahli Waris Ashobah Dalam Konsep Syajaratul Mirats.” *Jurnal Studi Keislaman Mizhan* 2, no. 2 (2020): 87–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.6854>
- Shodiq, Md, Nina Anis, and Faisal Razak. “The Interplay of Fiqh , Adat ( Customary Law ), and State Law in Inheritance Cases : A Study in the Minangkabau Community of West Sumatra.” *Journal of Noesantara Islamic Studies* 2, no. 4 (2025): 209–19. <https://doi.org/DOI.10.70177/ijnis.v2i4.3300>
- Supriyadi, and Sukron Ma'mun. “Contemporary Inheritance: The Application of Inheritance Division in Juridical, Psychological, Sociological and Economic Perspective.” *MILRev: Metro Islamic Law* 2, no. 2 (2023): 134–54. <https://doi.org/10.32332/milrev.v2i2.8037>
- Wahyudi, Muhamad Isna. “Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 368 (2021): 155–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.155-172>.